DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

e-VISA
ELECTRONIC VISA REPUBLIC OF INDONESIA

Buku Manual Interaktif

Pengertian Penjamin, Jenis Visa, Persyaratan Pengajuan, Cara Mengajukan Dan Panduan Menggunakan Aplikasi, Bagaimana Jika Ada Kesalahan Dan Panduan

Direktorat Jenderal Imigrasi - 2020

Klik untuk lanjutkan

Tata Cara Penggunaan
Buku Manual Aplikasi eVisa interaktif

- Type file acrobat reader *.Pdf
- Tekan CTRL + L
- Nomor atau Icon memiliki fungsi shortcut, jika dipilih maka akan membuka informasi yang ingin diketahui
- Untuk memudahkan navigasi, dibagian kiri bawah terdapat icon yang berfungsi sebagai tombol, seperti dibawah ini:

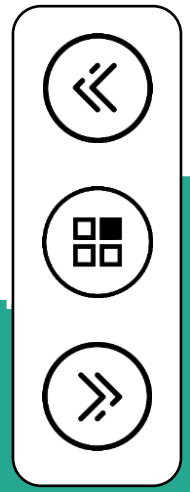

Fungsi tombol ini untuk kembali ke halaman sebelumnya

Fungsi tombo ini untuk kembali ke halaman menu

Fungsi tombol ini untuk melanjutkan ke halaman berikutnya

Prolog

Memilih VISA yang tepat untuk orang asing

Orang asing wajib memiliki visa untuk masukdan tinggal di Indonesia

seperti:

a. Bekerja sebagai tenaga ahli
b. Mengikuti pendidikan
c. investasi
d. Bergabung dengan keluarga, dan
e. Lainya

Asas resiprokal (timbal balik), dalam memberikan fasilitas

Secara subyetif ke beberapa negara, seperti bebas visa *(free visa)* untuk orang asing yang akan masuk dan tinggal di indonesia selama waktu tertentu

Fasilitas lain, pemberian visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival)

tidak hanya bebas visa, indonesia juga memberikan kemudahan pemberian visa pada saat orang asing datang di bandara atau pelabuhan internasional atau tempat lainya di indonesia.

Kenali orang asing sebelum mengundang untuk masuk dan tinggal di Indonesia

seperti :

1. Berasal dari mana orang asing tersebut?
2. Apakah orang asing pernah datang ke indonesia?
3. Mengapa orang asing tersebut harus datang ke indonesia?
4. Berapa lama rencana orang asing akan tinggal di Indonesia?
5. lainnya

Visa, izin tinggal dan penjamin

Fasilitas dan kemudahan diberikan kepada orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia, beberapa pilihan jenis visa dengan maksud kedatangan tertentu yang **DIWAJIBKAN MEMILIKI PENJAMIN**

Menu

01 **Jenis & Kegunaan Visa**

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa dan kegunaan visa...

02 **Persyaratan Visa**

Sebelum mengajukan visa, pemohon wajib mengetahui persyatan visa terdiri apa saja dan spesifikasi teknis dokumen persyaratan...

03 **Cara Mengajukan Visa**

Beberapa syarat dan ketentuan yang wajib diketahui dan oleh penjamin dan orang asing pada saat mengajukan visa...

04 **Penjamin**

Sebelum mengajukan visa, Penjamin wajib mendaftarakan diri sebagai penjamin, kenali Jenis penjamin, dokumen apa yang dibutuhkan untuk mendaftar penjamin...

05 **Cara mendaftar penjamin**

Alur kerja (business process) pendaftaran penjamin, cara mengajukan pendaftaran...

06 **Pembayaran visa**

Metode pembayaran visa dapat dibayarkan melalui mekanisme perbankan...

07 **Ketentuan yang wajib dipahami**

Beberapa syarat dan ketentuan yang wajib diketahui dan oleh penjamin dan orang asing pada saat mengajukan visa...

08 **Panduan unggah dokumen**

Untuk menghindari penolakan permohonan terkait materiil dokumen persyaratan, silahkan ikuti panduan berikut....

Layanan informasi/pengaduan:

Whatsapps : +62 821-1376-7654

Email : visa@imigrasi.go.id

Catatan:

Silahkan memilih angka 01 s/d 08 untuk menjalankan fungsi dan mengetahui informasi lebih lengkap

Penjamin

“Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia”

[berdasarkan peraturan menteri hukum dan ham nomor 31 tahun 2013]

PERORANGAN

Perorangan atau individu perseorangan adalah warga negara indonesia

KORPORASI

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERWAKILAN NEGARA ASING

“kementerian atau lembaga atau perwakilan negara asing adalah organisasi yang bertannggung jawab kepada kepala negara tidak bersifat komersial”

Informasi:
pilih ICON untuk menjalankan fungsi dan mengetahui informasi secara lengkap

Klik untuk kembali ke menu

PERORANGAN

Perorangan atau individu perseorangan adalah warga negara indonesia

“Penjamin perorangan dapat mengundang orang asing seperti teman, rekan kerja, keluarga dan lainnya untuk keperluan wisata, bisnis, & keluarga.

Sebelum mengundang orang asing, pastikan calon penjamin mendaftarkan diri sebagai penjamin ke aplikasi visa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- ✓ KARTU TANDA PENDUDUK (ELEKTRONIK),
- ✓ AKTE LAHIR, dan
- ✓ KARTU KELUARGA

KORPORASI

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

“Penjamin korporasi sangat variatif bentuk dan jenisnya, secara legalitas jenis penjamin ini dipastikan memiliki dokumen yang telah disahkan oleh badan legalisasi/instansi pemerintah baik berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha bersama, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara dan lainnya

Jenis penjamin korporasi ini dapat mengundang orang asing untuk bisnis dalam rangka pengembangan usaha, mempekerjakan orang asing sebagai tenaga ahli dan keluarga (suami atau istri dan anak) dari TKA

Sebelum mengundang orang asing, pastikan calon penjamin mendaftarkan diri sebagai penjamin ke aplikasi visa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- ✓ AKTE PERUSAHAAN
- ✓ SURAT PENGESAHAN BADAN USAHA
- ✓ SIUP
- ✓ NPWP
- ✓ TDP
- ✓ SURAT KETERANGAN DOMISILI
- ✓ (IZIN USAHA LAINNYA SESUAI BIDANG USAHA) DAN
- ✓ IDENTITAS PIMPINAN PERUSAHAAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERWAKILAN NEGARA ASING

“kementerian atau lembaga atau perwakilan negara asing adalah organisasi yang bertannggung jawab kepada kepala negara tidak bersifat komersial”

“jenis penjamin kementerian/lembaga/perwakilan negar asing merupakan organisasi/lembaga dibawah naungan pemerintah pusat maupun daerah dan perwakilan negara asing seperti kedutaan besar atau organisasi badan internasional.

Jenis penjamin ini dapat mengundang orang asing untuk kerjasama antar pemerintahan (G2G), kerjasama pemerintah dengan bisnis (G2B)

Sebelum mengundang orang asing, pastikan calon penjamin mendaftarkan diri sebagai penjamin ke aplikasi visa dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- ✓ SURAT PERMOHONAN
- ✓ PENDAFTARAN PENJAMIN DAN
- ✓ DAN IDENTITAS PIMPINAN PERUSAHAAN

Alur kerja (business process)
Pendaftaran Penjamin

Persyaratan sesuai dengan Pilihan Jenis Penjamin:
- Formulir permohonan
- Surat permohonan & Jaminan
- Isi formulir Elektronik (lengkap & benar)
- Unggah dokumen persyaratan
- *Term & condition*
- kirim

Verifikasi penjamin:
1. Memeriksa kelengkapan formil sesuai dengan jenis penjamin
2. Memeriksa penjamin sudah terdaftar di master penjamin (aplikasi persetujuan visa)
3. Memberikan keputusan

1

Mengajukan pendaftaran
PENJAMIN

PILIH JENIS PENJAMIN
- PERORANGAN
- BADAN USAHA/KORPORASI
- KEMENTERIAN/LEMBAGA

2

WEB/MOBILE APLIKASI VISA

3

Verifikasi
PETUGAS

4

user dan password dikirim ke email
ID PENJAMIN

Menu *Lanjut*

Cara Pendaftaran Penjamin

Pastikan Anda sudah memiliki kode identitas (ID) penjamin untuk dapat mengajukan permohonan persetujuan visa melalui online. Jika belum, silahkan Anda melakukan registrasi pada menu di bawah ini.

Pilih jenis penjamin :

PERORANGAN

KORPORASI / BADAN USAHA / ORGANISASI

KEMENTERIAN / LEMBAGA NEGARA / PERWAKILAN NEGARA ASING / ORGANISASI INTERNASIONAL

Petunjuk & Informasi:

Pilih jenis penjamin [PERORANGAN] [KORPORASI/BADAN USAHA/ORGANISASI] [KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA/PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISAI INTERNASIONAL].

2020 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan

Tipe Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Data Pemohon | Dokumen Pendukung | Ketentuan

INFO PERUSAHAAN (SESUAI DENGAN AKTE PERUSAHAAN)

Jenis Korporasi / Badan Usaha / Organisasi *: -- SILAHKAN PILIH --

Bidang Usaha *: -- SILAHKAN PILIH --

Nama Korporasi / Badan Usaha / Organisasi *: -- SILAHKAN PILIH --

NPWP *

SIUP *

IDENTITAS PIMPINAN

Nama Pimpinan *

No Identitas (KTP / SIM / PASPOR / KITAS / KITAP) *

Tanggal Dikeluarkan *

Berlaku s.d *

Dikeluarkan di *

AKUN

Nama Pengguna *

Email *

Catatan: Untuk kemudahan penggunaan aplikasi dalam hal korespondensi, kami menyarankan anda dapat menggunakan GMAIL

Telepon *

Handphone *

Fax

ALAMAT PERUSAHAAN

Alamat *

Provinsi *: -- SILAHKAN PILIH --

Kota / Kabupaten *: -- SILAHKAN PILIH --

Kecamatan *: -- SILAHKAN PILIH --

Kode Pos *

Batal | Lanjutkan

Petunjuk & Informasi:

1. INFORMAMASI PERUSAHAAN diisi sesuai dengan dokumen.
2. AKUN, pemohon dapat membuat nama pengguna yang mudah di ingat.
3. EMAIL, alamat email harus valid karena seluruh informasi dan notifikasi akan dikirimkan ke email.
4. TELEPON, wajib diisi dengan nomor telepon aktif
5. HANDPHONE, wajib diisi dengan nomor telepon aktif
6. Faximili, tidak wajib di isi
7. IDENTITAS PIMPINAN, wajib di isi sesuai dengan data pimpinan atau yang bertanggung jawab
8. ALAMAT PERUSAHAAN, wajib di isi sesuai dengan domisili saat ini seperti yang tertera pada dokumen

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan

Tipe Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Nama : BINA NUSA

Data Pemohon | Dokumen Pendukung | Ketentuan

Jenis dokumen upload berw arna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

KATEGORI DOKUMEN UTAMA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NPWP

KATEGORI DOKUMEN TAMBAHAN

IDENTITAS PIMPINAN (KTP/SIM)

DOKUMEN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

-

Unggah

TIDAK ADA DOKUMEN YANG DIUNGGAH.

Petunjuk & Informasi:

1. Sebelum unggah dokumen persyaratan pendaftaran penjamin, pastikan spesifikasi teknis dokumen persyaratan telah sesuai, sebagai berikut:
   a. Format *.JPEG/JPG
   b. Berwarna (colour)
   c. Ukuran 150 kb s/d 200kb (setiap lembar dokumen)
   d. Hasil pindai/scan jelas terbaca
   e. Setiap dokumen yang dipindai tidak terpotong dan tidak ada gambar (obyek) lain diantara dokumen.
2. Silahkan unggah (upload) dokumen persyaratan sesuai dengan label yang disediakan.
   catatan:
   pemilihan jenis penjamin membedakan dokumen persyaratan yang akan diunggah
3. Unggah sampai dengan selesai.
4. Periksa kembali apakah dokumen persyaratan yang di unggah telah telah sesuai dan benar.
5. lanjutkan

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Beranda | Informasi | Registrasi

Tipe Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Nama : BINA NUSA

Data Pemohon | Dokumen Pendukung | Ketentuan

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) den

KATEGORI DOKUMEN UTAMA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NPWP

KATEGORI DOKUMEN TAMBAHAN

IDENTITAS PIMPINAN (KTP/SIM)

TIDAK ADA DOKUMEN YANG DIUNGGAH.

Unggah dokumen baru

+ Pilih | Unggah | Batal

File Upload

This PC › Pictures ›

Search Pictures

Organize | New folder

OneDrive
This PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
OS (C:)
DATA (D:)

Camera Roll
Saved Pictures
18TK-bl-letter-of-guarantee-and-indemnity-template_1.jpg

File name:

All Files (*.*)

Open | Cancel

Tipe Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Nama : BINA NUSA

Data Pemohon | Dokumen Pendukung | Ketentuan

Jenis dokumen upload berw arna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

KATEGORI DOKUMEN UTAMA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NPWP

KATEGORI DOKUMEN TAMBAHAN

IDENTITAS PIMPINAN (KTP/SIM)

DOKUMEN

NPWP

-

Unggah

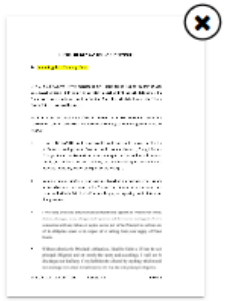

Petunjuk & Informasi:

1. Untuk melakukan review dokumen yang telah di unggah, pemohon dapat melakukan preview dokumen persyaratan dengan klik dibagian dokumen maka dokumen tersebut akan tampil layar penuh (fullscreen).
2. Jika ada dokumen yang tidak bisa preview maka dapat dipastikan bahwa proses unggah (upload) gagal dan silahkan mengulang proses unggah dokumen.
3. Lanjutkan

Batal Lanjutkan

Tipe Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Nama : BINA NUSA

Petunjuk & Informasi:

1. Syarat dan ketentuan, harap dibaca dan dipahami kewajiban sebagai penjamin.
2. Lanjutkan

Data Pemohon | Dokumen Pendukung | Ketentuan

Penjamin agar memperhatikan Pasal 63 dan Pasal 118 Undang-undang No.6/2011 tentang Keimigrasian yang mengatur ketentuan sebagai berikut

1. Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia w ajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
2. Penjamin bertanggung jaw ab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkew ajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
3. Penjamin w ajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:
   a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
   b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
4. Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Setiap Penjamin yang memberikan surat/data palsu/dipalsukan/keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya atau orang lain melanggar pasal 123 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dapat diancam pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp.500.000.000,-

Batal | Tidak Setuju | Setuju

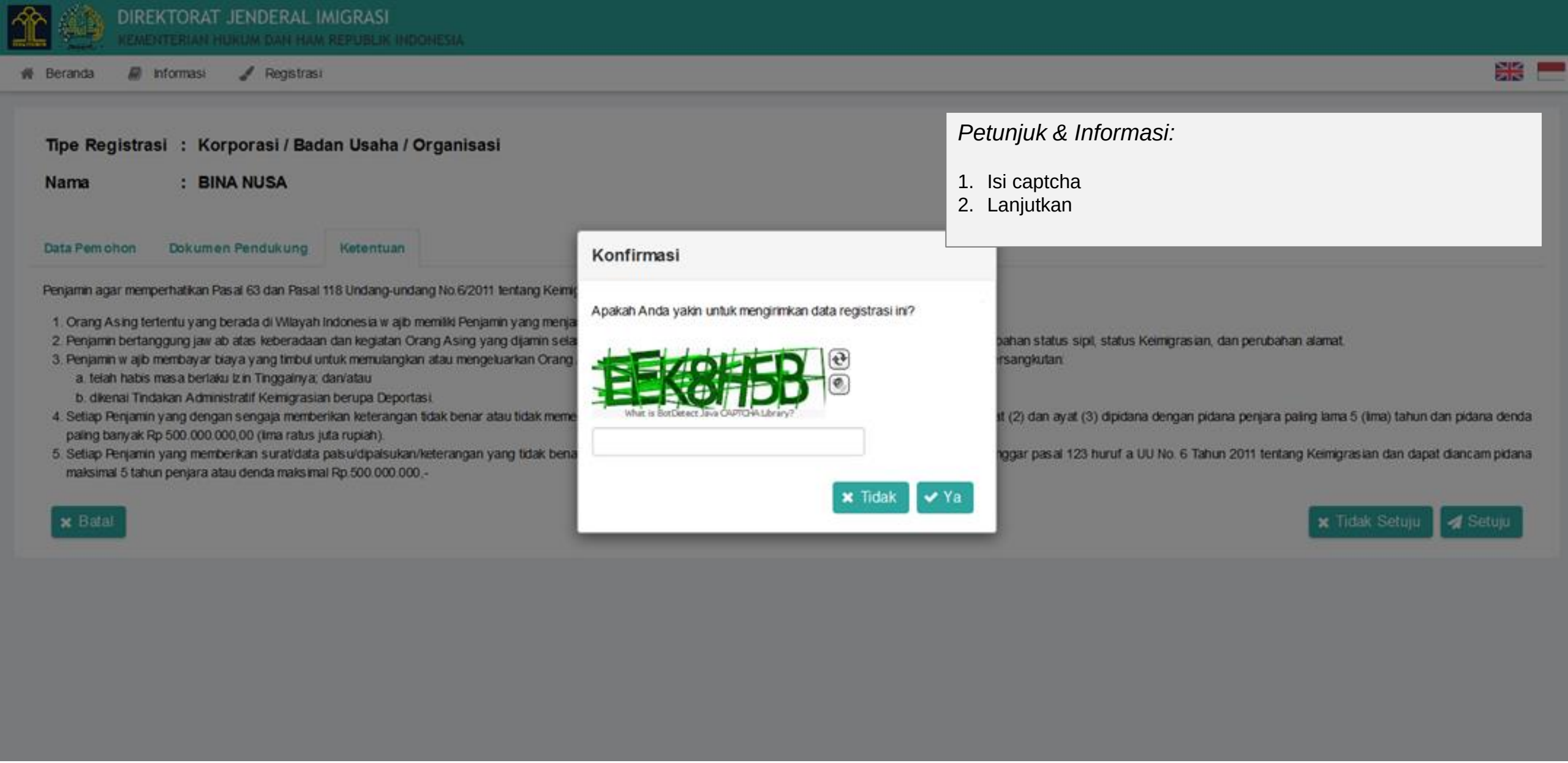

Petunjuk & Informasi:

1. Isi captcha
2. Lanjutkan

Tipe Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Nama : BINA NUSA

Data Pemohon | Dokumen Pendukung | Ketentuan

Penjamin agar memperhatikan Pasal 63 dan Pasal 118 Undang-undang No.6/2011 tentang Keimigrasian yang mengatur ketentuan sebagai berikut

1. Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia w ajib memiliki Penjamin yang mer
2. Penjamin bertanggung jaw ab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin se status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
3. Penjamin w ajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orar kutan:
   a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
   b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
4. Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak me) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Setiap Penjamin yang memberikan surat/data palsu/dipalsukan/keterangan yang tidak be r pasal 123 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dapat diancam pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp.500.000.000,-

Batal | Tidak Setuju | Setuju

Informasi

Data registrasi Anda telah berhasil dikirim.

OK

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan

NOTIFIKASI PENDAFTARAN TELAH DISETUJUI

Kepada Yth
PT BINA NUSA

Melalui Email ini, kami informasikan bahwa permohonan pendaftaran ID Penjamin telah **disetujui** dan aktif.
Silakan login ke dalam situs https://visaonline.imigrasi.go.id/online/ untuk mengajukan permohonan persetujuan visa dengan:

ID Penjamin	: **IM2U0000004**
Nama Pengguna	: XXXXXX
Password	: XXXXXX

1. Ajukan visa yang tepat dengan maksud dan tujuan Orang Asing yang akan Anda datangkan;
2. Persyaratan dan mekanisme pengajuan visa dapat anda lihat di tab informasi pada situs dengan alamat : https://visaonline.imigrasi.go.id/online/
3. Saat mengisi data permohonan, lakukan secara seksama, atas kesalahan ketik atau input, dapat menyebabkan ketidaknyamanan Anda dalam permohonan;

Demikian kami sampaikan.

Terima Kasih.

PERHATIAN = Pastikan data atau keterangan yang Anda berikan sudah benar. Memberikan data atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa bagi dirinya atau orang lain dapat diancam pidana sebagaimana Pasal 123 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Email ini dikirim secara otomatis melalui Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian, JANGAN MEMBALAS EMAIL INI**********
Untuk pertanyaan silahkan menghubungi Petugas Informasi Subdirektorat Visa,
Direktorat Jendral Imigrasi Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan, atau berkorespondensi melalui email = visa@imigrasi.go.id **********

Petunjuk & Informasi:

1. Notifikasi persetujuan Penjamin dikirim ke email yang telah didaftarkan. Kata sandi (Password) dibuat secara acak oleh aplikasi, rekomendasi: jika kata sandi (password) telah diterima, silahkan menganti sandi tersebut supaya lebih mudah diingat dan pengisian pada saat masuk ke aplikasi
2. Lanjutkan

ID PENJAMIN

Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia

Nama Penjamin :

Tipe Penjamin :

IM2T0001253

Jenis Dan Kegunaan Visa

Dibawah ini terdapat pilihan jenis visa dan kegunaannya

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan pilih dan klik di icon (gambar), dibawah ini:

Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan (Single Entry)

masa berlaku izin tinggal paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 4 (empat) kali, setiap kali perpanjangan diberikan izin tinggal paling lama 30 (tiga puluh) hari...

Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry)

Masa berlaku visa 12 bulan, diberikan izin tinggal paling lama 60 (enam puluh) hari setiap kunjungan dan tidak dapat diperpanjang...

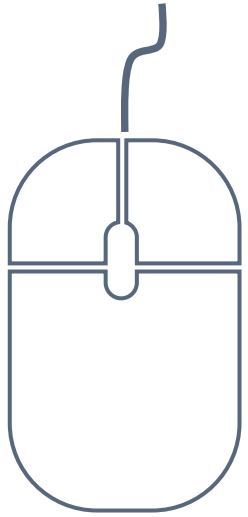

Visa Tinggal Terbatas Untuk Bekerja

...diberikan kepada Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas untuk kegiatan profesi dengan menerima bayaran, ..

Visa Tinggal Terbatas Tidak Untuk Bekerja

...diberikan kepada Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dalam rangka bergabung dengan keluarga, repatriasi ...

Menu Lanjut

Pahami Jenis Dan Kegunaan Visa

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa dan kegunaan visa...

Visa Kunjungan

Visa ini yang diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan, visa kunjungan bagi menjadi 2 antara lain:

Satu Kali Perjalanan (single entry)

Masa berlaku izin tinggal paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat\ diperpanjang 4 (empat) kali, setiap kali perpanjangan diberikan izin tinggal paling lama 30 (tiga puluh) hari. Visa kunjungan satu kali perjalanan dapat digunakan orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam rangka wisata, keluarga, sosial, seni budaya, tugas pemerintahan, olahraga yang tidak bersifat komersial, studi banding, kursus singkat atau pelatihan singkat, pembicaraan bisnis, pembelian barang, ceramah atau seminar, pameran internasional, rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, Kunjungan industri & kunjungan Jurnalistik serta pembuatan film dokumenter.

Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry)

Pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku visa 12 (dua belas) bulan tahun diberikan kepada orang asing dalam rangka keluarga, sosial, seni budaya, tugas pemerintahan, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, mengikuti seminar, mengikuti pameran Internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan juga dapat diberikan bagi orang asing eks warganegara Indonesia dengan masa berlaku visa 5 (lima) tahun.

Masa berlaku izin tinggal paling lama 60 (enam puluh) hari setiap kunjungan dan tidak dapat diperpanjang. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.

Persyaratan visa

Klik ini mengetahui persyaratan visa

Visa Kunjungan dibagi berdasarkan indeks

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa dan kegunaan visa...

Persyaratan visa

INDEK VISA B211A

kegiatan wisata, keluarga, sosial budaya, tugas pemerintahan, bisnis meliputi antara lain: a. wisata; b. keluarga; c. sosial; d. seni dan budaya; e. tugas pemerintahan; f. olahraga yang tidak bersifat komersial; g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat; h. Melakukan pembicaraan bisnis; i. melakukan pembelian barang; j. memberikan ceramah atau mengikuti seminar; k. mengikuti pameran internasional; l. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; m. meneruskan perjalanan ke negara lain; n. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia; o. untuk melakukan pekerjaan darurat dan mendesak.

INDEK VISA B211B

Kegiatan kunjungan industri meliputi antara lain: a. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; b. melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; c. calon tenaga kerja asing dalam uji coba

INDEK VISA B211C

Kegiatan jurnalistik dan perfilman non komersial meliputi antara lain: a. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; b. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;dan c. ditambah dengan kegiatan sebagaimana tertera dalam indeks B211A.

informasi:
Untuk menjalankan fungsi kembali dan ke menu utama, silahkan pilih menu dibawah ini

Pahami Jenis Dan Kegunaan Visa

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa dan kegunaan visa...

Visa Tinggal Terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang akan masuk dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
Bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja, izin tinggal dan izin masuk kembali diberikan pada saat kedatangan di Bandara/Pelabuhan tertentu.
Bagi orang asing pemegang visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja wajib melaporkan ke kantor imigrasi sesuai domisili untuk pelaporan/pencatatan dan dapat diperpanjangan sampai dengan 5 (lima) kali terbatas.

Untuk Bekerja

Visa tinggal terbatas untuk bekerja digunakan oleh orang asing untuk masuk dan tinggal di indonesia dalam waktu tertentu dalam rangka untuk bekerja di indonesia. Deskripsi bekerja untuk orang asing, antara lain: sebagai tenaga ahli, bergabung untuk bekerja di atas kapal atau alat apung atau instalasi lepas pantai yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, sebagai rohaniawan, kegiatan profesi dengan menerima bayaran, pembuatan film komersial, pengawasan kualitas barang atau produksi, inspeksi atau audit kantor cabang perusahaan di Indonesia, purnajual, memasang dan mereparasi mesin, pekerjaan nonpermanen bidang konstruksi, pertunjukan kesenian musik atau olah raga komersial, pengobatan dan calon tenaga kerja asing uji coba keahlian.

Tidak untuk Bekerja

Visa tinggal terbatas tidak untuk bekerja dapat digunakan oleh orang asing untuk masuk dan tinggal di indonesia dalam waktu tertentu dalam rangka tidak untuk bekerja di indonesia. Deskripsi tidak untuk bekerja, antara lain: penanaman modal asing di indonesia (investasi), penelitian ilmiah, pendidikan formal maupun non formal, bergabung dengan keluarga, menjadi warganegara indonesia kembali (repatriasi) dan wisatawan lanjut usia mancanegara yang akan menghabiskan masa tua di indonesia.

Persyaratan visa

Visa tinggal Terbatas dibagi berdasarkan indeks

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa dan kegunaan visa...

Dengan maksud bekerja sebagai Tenaga Ahli Pada Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa- Bangsa

INDEK VISA C311

Dengan maksud bekerja, meliputi: a. sebagai tenaga ahli; b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan; d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran; e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; f. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi; g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia; melayani purnajual; h. memasang dan mereparasi mesin i. Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga; j. mengadakan kegiatan olahraga profesional; k. melakukan kegiatan pengobatan; dan l. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

INDEK VISA C312

Dengan maksud tidak bekerja untuk melakukan penanaman modal asing 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun

INDEK VISA C313 & C314

Persyaratan visa

Jenis Visa tinggal Terbatas dibagi berdasarkan indeks

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa dan kegunaan visa...

Persyaratan visa

INDEK VISA C315

Dengan maksud tidak bekerja untuk mengikuti pelatihan dan penelitian

INDEK VISA C316

Dengan maksud tidak bekerja untuk mengikuti Pendidikan

INDEK VISA C317

Dengan maksud tidak bekerja untuk penyatuan keluarga yaitu sebagai berikut:

- ✓ Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
- ✓ Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
- ✓ anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
- ✓ anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan
- ✓ anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

Jenis Visa tinggal Terbatas dibagi berdasarkan indeks

Sebelum mengajukan visa, kenali dan pahami jenis visa dan kegunaan visa...

Persyaratan visa

INDEK VISA C318

Dengan maksud tidak bekerja untuk repatriasi.

INDEK VISA C319

Dengan maksud tidak bekerja sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara

INDEK VISA C320

Kemudahan bekerja sambil berlibur

Persyaratan Visa

Berikut permohonan persyaratan visa

Visa Kunjungan

Visa Tinggal Terbatas

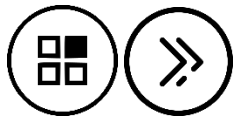

Menu Lanjut

Persyaratan Visa

Berikut permohonan persyaratan visa

Visa Kunjungan

Berikut permohonan persyaratan visa

Visa Kunjungan satu Kali Perjalanan

keluarga, sosial & budaya, tugas pemerintahan & bisnis

Visa Kunjungan satu Kali Perjalanan

Kunjungan Industry

Visa Kunjungan satu Kali Perjalanan

Kunjungan Jurnalistik & Pembuatan Film Dokumenter

Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Keluarga, Bisnis & Tugas Pemerintahan

Persyaratan Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
b. Surat penjaminan dari Penjamin *kecuali* untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
c. Penjamin wajib melampirkan bukti ketersediaan dana, sebagai berikut:
   1. Paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) atau setara dari lembaga keuangan atau bank di Indonesia untuk maksud dan tujuan, antara lain:
      - ✓ melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
      - ✓ melakukan pembicaraan bisnis;
      - ✓ melakukan pembelian barang;
      - ✓ uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing;
   2. Paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika), atau setara dari lembaga keuangan atau bank di Indonesia untuk maksud dan tujuan, antara lain:
      - ✓ untuk tenaga bantuan medis dan pangan, dan
      - ✓ bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah indonesia,
d. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
e. Bagi Orang Asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik dan/atau pembuatan film, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

f. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
g. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Persyaratan Utama, sebagai berikut:

a. paspor yang sah dan masih berlaku:
   1) paling singkat 18 (delapan belas) bulan untuk masa berlaku visa 1 (satu) tahun.
   2). Orang asing eks WNI dapat diberikan visa kunjungan beberapa kali perjalanan paling lama 5 (lima) tahun dengan ketentuan masa berlaku paspor memenuhi syarat, sebagai berikut:
      i. paling singkat 18 (delapan belas) bulan untuk masa berlaku visa 1 (satu) tahun.
      ii. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan untuk masa berlaku visa 2 (dua) tahun
      iii. paling singkat 42 (empat puluh dua) bulan untuk masa berlaku visa 3 (tiga) tahun
      iv. paling singkat 54 (lima puluh empat) bulan untuk masa berlaku visa 4 (empat) tahun.
      v. paling singkat 66 (enam puluh enam) bulan untuk masa berlaku visa 5 (lima) tahun.
b. surat penjaminan dari Penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
d. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Kembali Menu

Persyaratan Visa

Berikut permohonan persyaratan visa

Visa Tinggal Terbatas

Berikut permohonan persyaratan visa

Visa Tinggal Terbatas Bekerja

Bekerja pada proyek organisai internasional & profesional

Visa Tinggal Terbatas Bekerja sambil Berlibur

Program antara Indonesia – australia dalan rangka working holiday

Visa Tinggal Terbatas Investor

Orang asing yang akan melakukan investasi di indonesia

Visa Tinggal Terbatas Wisman Lansia

Orang asing yang akan menghabiskan masa pensiun di Indonesia

Visa Tinggal Terbatas Belajar

Orang asing yang akan belajar di indonesia

Visa Tinggal Terbatas Repatriasi

Orang asing yang sebelumnya WNI dan ingin kembali menjadi WNI

Visa Tinggal Terbatas Peneliti

Orang asing bekerja sama dengan lembaga peneliti di indonesia

Visa Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga

Bergabung dengan suami/istri Wni, atau TKA yang bekerja...

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Bekerja (indeks C311 & C312)

Persyaratan Utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
   1). paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
   2). paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika).
e. surat rekomendasi dari instansi berwenang yang membidangi Ketenagakerjaan.

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Investor (indeks C313 & C314)

Persyaratan Utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin; fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
   1). paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
   2). paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
   3). paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.

b. bukti memiliki biaya hidup bagi diriny dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);

d. surat rekomendasi dari instansi berwenang di bidang penanaman modal.

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;

f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Kembali Menu

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Peneliti (indeks C315)

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
   paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
d. surat rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang pelatihan atau penelitian.

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Pendidikan (indeks C316)

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
   1) paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan belajar dan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun; atau
   2) paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan belajar dan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
d. surat rekomendasi belajar dari instansi pemerintah yang menyelenggarkan urusan di bidang pendidikan.

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga (indeks C317)

Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warganegara Indonesia

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat permohonan dari suami atau istri warga negara Indonesia;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
c. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
d. surat tanda bukti pelaporan perkawinan dari kedutaan besar dari orang asing dan fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris.
e. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

f. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
g. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan visa

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga (indeks C317)

Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi Orang Asing yang mengikuti suami atau isteri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
c. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris.
d. fotokopi Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap atau Surat Persetujuan Visa tinggal terbatas suami atau isteri yang sah dan masih berlaku.
e. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan visa

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga (indeks C317)

anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia;
c. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
d. fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
e. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
f. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
g. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia;
h. surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang tua, bagi yang melakukan perkawinan di luar Wilayah Indonesia;
i. memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

j. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
k. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Kembali Lanjut

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga (indeks C317)

anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan WNI

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia;
c. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
d. fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
e. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
f. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
g. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia.
h. surat tanda bukti pelaporan perkawinan orang tua, bagi yang melakukan perkawinan di luar Wilayah Indonesia;
i. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

j. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
k. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Penyatuan Keluarga (indeks C317)

anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang ITAS/ITAP

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
   1). paling singkat 30 (tiga puluh) bulaan bagi anak asing yang mengikuti orang tua pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap dengan waktu masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun; atau
   2). paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi anak asing yang mengikuti orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dengan waktu masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun.
c. fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
d. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
e. fotokopi kartu Izin Tinggal terbatas atau kartu Izin Tinggal tetap orang tua yang masih berlaku;
f. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

j. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
k. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Repatriasi (indeks C318)

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
c. bukti pernah menjadi warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia seperti akta kelahiran, akta perkawinan, kartu tanda penduduk, ijazah, Paspor, atau surat kepemilikan tanah;
d. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika); dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Kembali Menu

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Wisman Lansia Mancanegara (indeks C319)

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin yang merupakan Biro Wisata;
b. fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
c. surat izin usaha perusahaan dan nomor pokok wajib pajak biro perjalanan wisata;
d. daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan Orang Asing bersangkutan;
e. bukti dari lembaga dana pensiun atau bank dari negara asal atau di Indonesia yang membuktikan tersedianya dana paling sedikit US$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika) per bulan untuk memenuhi
kebutuhan hidup selama di Indonesia;
f. asuransi kesehatan, kematian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata baik di negara asalnya atau di Indonesia;
g. bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia di Indonesia berdasarkan pembelian sarana akomodasi paling sedikit US$35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika) atau sewa per bulan paling sedikit:
    1). US$500 (lima ratus dollar Amerika) untuk daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bandung dan Bali;
    2). US$300 (tiga ratus dollar Amerika) untuk daerah lainnya di pulau Jawa, Batam, dan Medan; atau
    3). US$200 (dua ratus dollar Amerika)selain daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
h. pernyataan akan mempekerjakan paling sedikit 2 (dua) orang warga negara Indonesia.

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Kembali Menu

Persyaratan visa

Persyaratan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja sambil Berlibur (indeks C320)

Persyaratan utama, sebagai berikut:

a. surat penjaminan dari Penjamin;
b. surat rekomendasi dari instansi Keimigrasian di negara setempat yang mengadakan kerjasama;
c. sertifikat pendidikan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang setara dengan bagi yang sudah lulus atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif paling singkat 2 (dua) tahun yang dilengkapi dengan kartu tanda mahasiswa dari perguruan tinggi di negara yang bersangkutan;
d. tiket perjalanan pergi dan pulang atau bukti kepemilikan uang yang senilai dengan harga tiket tersebut;
e. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
f. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit setara dengan AUS$5000 (lima ribu dollar Australia); dan

Persyaratan tambahan bersifat wajib selama masa pandemi covid 19, sebagai berikut:

e. Surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
f. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.

Kembali Menu

informasi:
Untuk menjalankan fungsi kembali dan ke menu utama, silahkan pilih < disamping kiri

Menu *Lanjut*

Alur kerja (business process) Permohonan dan penerbitan visa

- Surat permohonan & Jaminan
- Surat kuasa (jika dikuasakan)
- Isi formulir (lengkap & benar)
- Unggah dokumen persyaratan
- *Term & condition*
- kirim

Pembayaran dapat dilakukan menggunakan mekanisme:
- Mobile banking
- Internet banking
- Setor tunai

Melalui bank persepsi

Sosialiasasi dan pemahaman atas kesepakatan pada point "term & conditions

- Verifikasi data orang asing
- Verifikasi penjamin
- Cekal
- Verifikasi status OA
- *Background check*

- keputusan

pembayaran

1

Penjamin/ Orang Asing **PEMOHON**

2

Evisa Indonesia **WEB/MOBILE APLIKASI**

3

Pembayaran **SIMPONI**

"term & condition

4

Verifikasi **PETUGAS**

5

Persetujuan **PEJABAT**

auto respon

Kembali Menu Lanjut

Cara Mengajukan eVisa

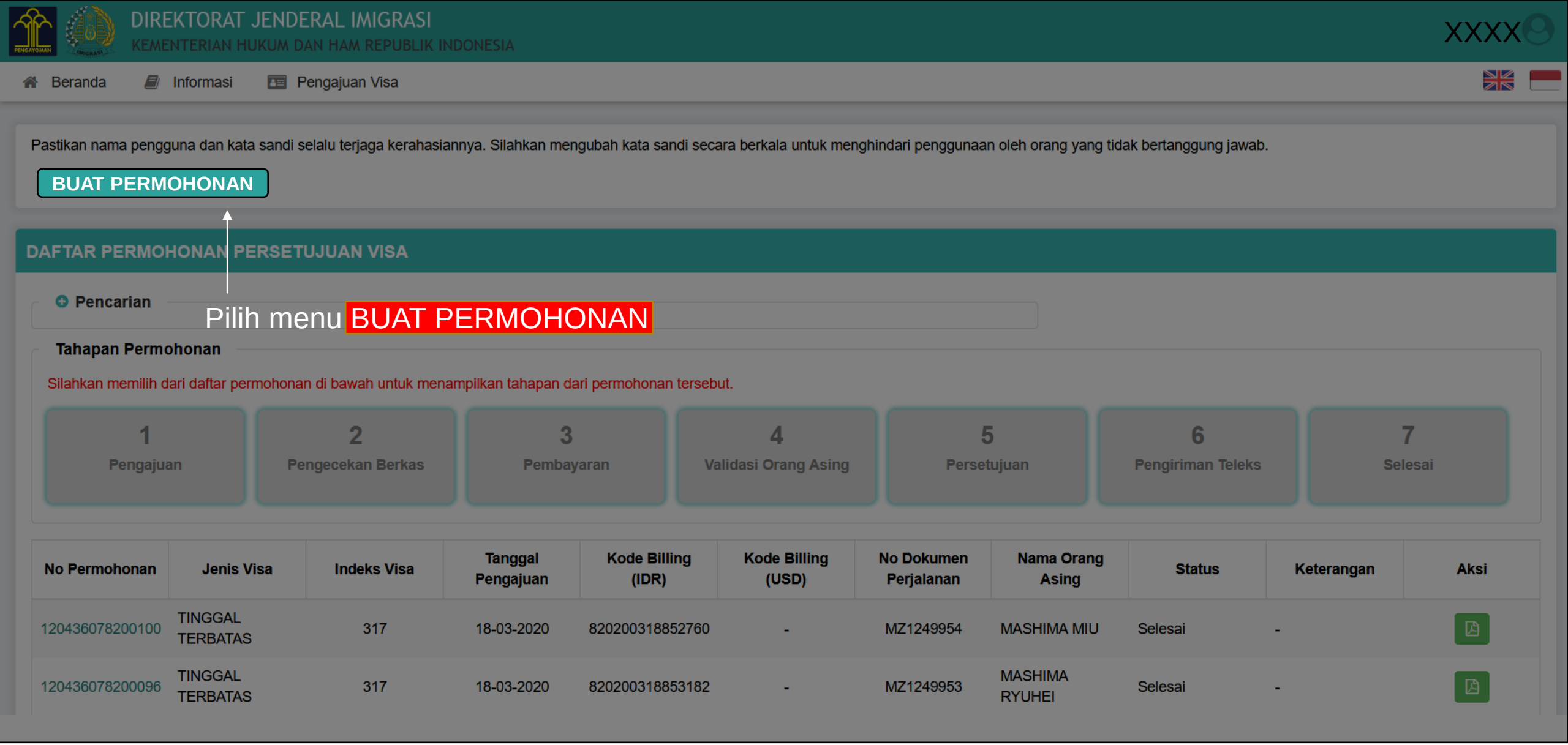
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
XXXX
Beranda
Informasi
Pengajuan Visa
Pastikan nama pengguna dan kata sandi selalu terjaga kerahasiannya. Silahkan mengubah kata sandi secara berkala untuk menghindari penggunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
BUAT PERMOHONAN
DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN VISA
Pencarian
Pilih menu BUAT PERMOHONAN
Tahapan Permohonan
Silahkan memilih dari daftar permohonan di bawah untuk menampilkan tahapan dari permohonan tersebut.
1 Pengajuan
2 Pengecekan Berkas
3 Pembayaran
4 Validasi Orang Asing
5 Persetujuan
6 Pengiriman Teleks
7 Selesai
No Permohonan
Jenis Visa
Indeks Visa
Tanggal Pengajuan
Kode Billing (IDR)
Kode Billing (USD)
No Dokumen Perjalanan
Nama Orang Asing
Status
Keterangan
Aksi
120436078200100
TINGGAL TERBATAS
317
18-03-2020
820200318852760
-
MZ1249954
MASHIMA MIU
Selesai
-
120436078200096
TINGGAL TERBATAS
317
18-03-2020
820200318853182
-
MZ1249953
MASHIMA RYUHEI
Selesai
-

Data Penjamin | Jenis Permohonan | Data Orang Asing | Dokumen Pendukung

Info Perusahaan (Sesuai dengan Akte Perusahaan)

Jenis Penjamin	:	KORPORASI / BADAN USAHA / ORGANISASI
Nama Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	:	BADAN USAHA MILIK SWASTA
Bidang Usaha	:	
Jenis Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	:	
NPWP	:	
SIUP	:	

Identitas Pimpinan

Nama Pimpinan	:	
No Identitas (KTP / SIM / PASPOR / KITAS / KITAP)	:	
Tanggal Dikeluarkan	:	
Berlaku s.d	:	
Dikeluarkan di	:	

Akun

ID Pengguna / No Penjamin	:	
Nama Pengguna	:	
Email	:	
Telepon	:	
Handphone	:	
Fax	:	

Alamat

Alamat	:	
Provinsi	:	
Kota / Kabupaten	:	
Kecamatan	:	
Kode Pos	:	

DATA

Catatan:
Ditahapan ini penjamin hanya diberikan preview, untuk memamstikan data penjamin tidak ada perubahan

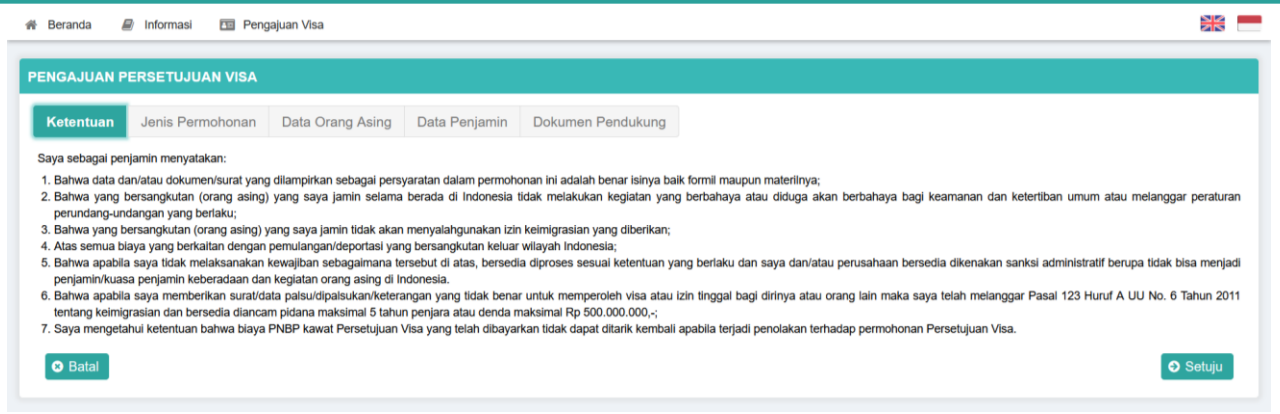

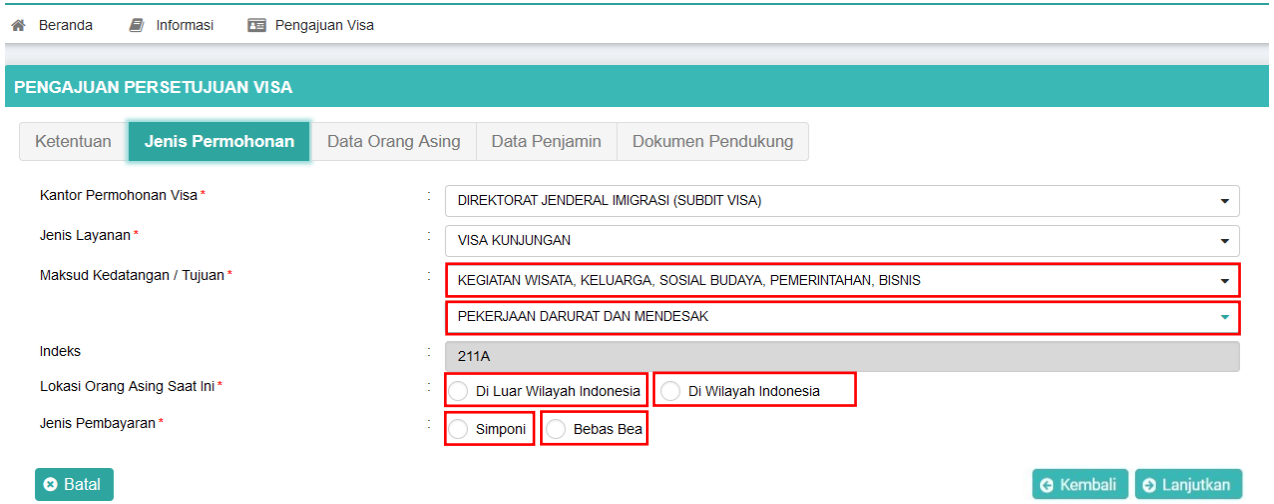

Kembali Menu Lanjut

Petunjuk & Informasi:

1. Pilihan DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (SUBDIT VISA).
2. Pilih jenis layanan, pilihannya ada 2 (dua) yaitu VISA KUNJUNGAN dan VISA TINGGAL TERBATAS.
3. Selama masa pandemi covid 19 pemilihan jenis Maksud Kedatangan/Tujuan Orang Asing Saat disesuaikan berdasarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020, Pemilihan maksud kedatangan saat ini disesuaikan dengan lokasi orang asing saat ini.
4. Indeks visa akan terisi secara otomatis sesuai dengan pilihan jenis layanan dan maksud tujuan orang asing.
5. Penjamin diberikan pilihan oleh aplikasi bahwa jenis maksud & akan disesuaikan dengan keberadaan orang asing, antara lain :
   - ✓ Diluar wilayah indonesia : orang asing saat ini berada di luar wilayah indonesia
   - ✓ Di wilayah indonesia : orang asing saat ini berada di dalam dalam wilayah indonesia.
2. Pilihan jenis pembayaran, sebagai berikut:
   - ✓ simponi : Pembayaran dilakukan melalui channel pembayaran bank persepsi Simponi.
   - ✓ bebas bea : Orang asing wajib melampirkan Surat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengenaan Tarif Nol Rupiah dalam dokumen persyaratan.
7. Pastikan pemilihan jenis layanan dan maksud tujuan telah sesuai, jika permohonan telah dikirim dan hasil verifikasi menyatakan salah, maka permohonan akan ditolak dan biaya (persetujuan visa dan visa) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
8. lanjutkan

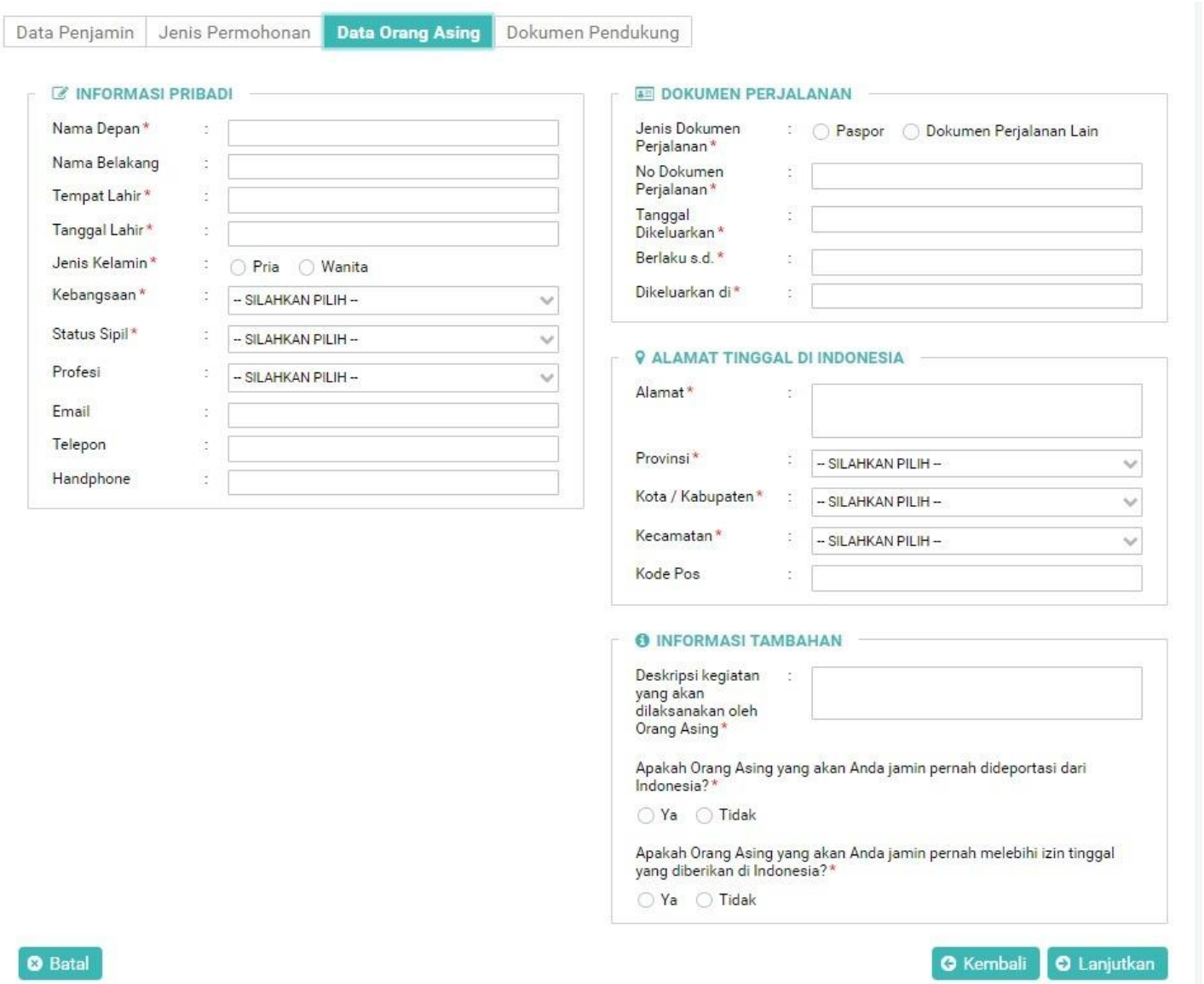

Petunjuk & Informasi:

1. Silahkan isi Informasi Pribadi Orang asing dengan benar.
2. Silahkan isi Dokumen perjalanan orang asing dengan benar.
3. Silahkan isi alamat tinggal di indonesia, pengisian alamat akan berpengaruh pada pengiriman data izin tinggal orang asing pada saat pelaporan di kantor imigrasi
4. informasi tambahan, harap diisi sesuai dengan kondisi orang asing.
7. Periksa kembali apakah data yang diisi telah sesuai dan benar.
8. lanjutkan

Kembali Menu Lanjut

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

DOKUMEN UTAMA

- SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN (BAGI KORPORASI DITANDATANGANI OLEH DIREKSI/KOMISARIS/PIMPINAN) DIATAS MATERAI
- SAMPUL PASPOR
- HALAMAN BIODATA MIN. 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERJALANAN MIN. 12 BULAN
- RETURN TICKET (TIKET KEMBALI) ATAU THROUGH TICKET (MENERUSKAN PERJALANAN)
- BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)

DOKUMEN TAMBAHAN

- SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH, (JIKA ADA)

DOKUMEN

UPLOAD DOKUMEN

Batal | Kembali | Lanjutkan

Kembali Menu Lanjut

Petunjuk & Informasi:

1. Sebelum unggah dokumen persyaratan, pastikan spesifikasi teknis dokumen persyaratan telah sesuai.
2. Spesifikasi teknis dokumen persyaratan yang akan diunggah ke dalam aplikasi visa, sebagai berikut:
   a. Jenis dokumen berwarna (colour)
   b. Format (*.JPEG/JPG)
   c. Ukuran file 150kb s/d 200kb
3. Silahkan unggah (upload) dokumen persyaratan sesuai dengan label yang disediakan.
   catatan:
   pemilihan jenis visa membedakan dokumen persyaratan yang akan diunggah.
4. Unggah sampai dengan selesai.
5. Periksa kembali apakah dokumen persyaratan yang di unggah telah telah sesuai dan benar.
6. lanjutkan

Lembar konfirmasi

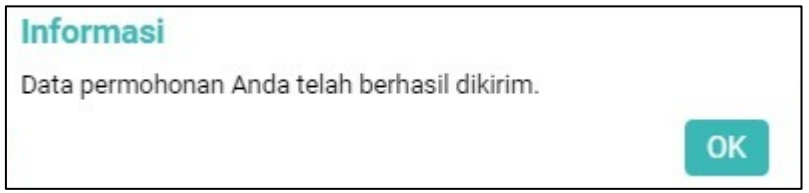

Notifikasi pengiriman

Petunjuk & Informasi:

1. Setelah unggah dokumen persyaratan kemudian pilih kirim dan selesai.
2. Aplikasi akan memberikan pesan pop up berupa lembar konfirmasi, jika yakin bahwa data dan dokumen yang dikirim telah sesuai dan benar, pilih tombol YA, dan
3. Aplikasi akan merespon dengan memberikan notif bahwa permohonan tekah berhasil di kirim.
4. Silahkan cek email notifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DIREKTORAT LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

Jakarta, <dd/mm/yyyy>

Kepada Yth:
Rodrigo, Farias Dos Santos
di RELC International Hotel
30 Orange Grove Road, Orchard Singapura

Kepada Yth:
PT. DOYAN JALAN TRAVEL
Alamat Jl. Bambang raya no. 31 Jakarta Pusat
No. Telp 0215231212

Permohonan anda kirim telah kami terima, Informasi pembayaran ini dikirim melalui sistim informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM), dengan data sebagai berikut:

A. ID/NOMOR PERMOHONAN : 12AGIU65829870JL
Tanggal pengajuan permohonan : *<dd/mm/yyyy>* < hh/mm/ss>

B. PEMBAYARAN
Kode Pembayaran : <kode pembayaran>
Nilai yang dibayarkan : <rupiah>
Untuk pembayaran : persetujuan Visa
Kode Pembayaran : <kode pembayaran>
Nilai yang dibayarkan : <usd>
Untuk pembayaran : visa

Tanggal cetak : *<dd/mm/yyyy>* hh/mm/ss>
Masa aktif : 7 (tujuh) hari
Tanggal berakhir : <dd/mm/yyyy, hh/mm/ss>

Detail pembayaran :

1. Persetujuan visa Direktur Jenderal Imigrasi	Rp.	200.000,-
2. a. Visa Kunjungan *(single)*	USD	50,-
b. Visa Kunjungan *(multiple)*	USD	110,-
b. Visa Tinggal Terbatas	USD	150,-
3. Izin Tinggal Terbatas :		
a. 6 (enam) bulan	Rp.	1.000.000,-
b. 12 (dua belas) bulan	Rp.	1.500.000,-
c 24 (dua puluh empat) bulan	Rp.	2.000.000,-
4. Izin Masuk Kembali:		
a. 6 (enam) bulan	Rp.	600.000,-
b. 12 (dua belas) bulan	Rp.	1.000.000,-
c 24 (dua puluh empat) bulan	Rp.	1.750.000,-

C. DATA ORANG ASING
Nama : *<nama_orang_asing>*
Tempat Lahir : *<tempat_lahir_orang_asing>*
Tanggal, Bulan & Tahun Lahir : *<dd/mm/yyyy>*
Kebangsaan : *<kebangsaan>*
Nomor Paspor : *<nomor_paspor>*

informasi:
Cara pembayaran

umen ini sah, dicetak, disimpan dan distribusikan melalui Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian
/KIM) serta ditandatangani secara electronik oleh;
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
ala Sub Direktorat Visa

Referensi :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

KONSEP

Petunjuk & Informasi:

1. Notifikasi dikirim ke email penjamin.
2. Notifikasi berisi data, antara lain:
   a. Nomor permohonan.
   b. Tanggal permohonan.
   c. Kode pembayaran *(billing)*.
   d. Tanggal cetak kode pembayaran *(billing).*
   e. Masa aktif kode pembayaran *(billing)*.
   f. Tanggal berakhir kode pembayaran *(billing).*
   g. Nilai yang dibayarkan (Rupiah) & (USD)
   h. Rincian pembayaran, dan
   i. Data orang asing
3. QR code berisi daftar bank persepsi dan metode pembayaran
4. Masa aktif kode pembayaran pembayaran 7 hari kerja

Ketentuan yang wajib diketahui dan dipahami oleh penjamin orang asing

- Bahwa penjamin dapat memberikan kuasa kepada perorangan maupun badan hukum untuk kepengurusan ijin keimigrasian dengan memberikan surat penguasaan.
- Pastikan data orang asing yang telah di input di formulir electronik telah sesuai dengan dokumen orang asing.
- Kesalahan pengisian data karena segaja atau tidak sengaja akan mempengaruhi hasil verifikasi.
- Petugas verifikasi dapat menolak permohonan disertai dengan alasan yang dikirim ke penjamin.
- Jika terjadi penolakan permohonan, maka biaya yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali (refund).
- Panduan diatas sebagai ketentuan yang telah pahami dan disetujui oleh pemohon.

Petunjuk unggah dokumen

Petunjuk dan cara koreksi eVisa

Layanan informasi/pengaduan:

Whatsapps : +62 821-1376-7654

Email : visa@imigrasi.go.id

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

DOKUMEN UTAMA

- SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN (BAGI KORPORASI DITANDATANGANI OLEH DIREKSI/KOMISARIS/PIMPINAN) DIATAS MATERAI
- SAMPUL PASPOR
- HALAMAN BIODATA MIN. 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERJALANAN MIN. 12 BULAN
- RETURN TICKET (TIKET KEMBALI) ATAU THROUGH TICKET (MENERUSKAN PERJALANAN)
- BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)

DOKUMEN TAMBAHAN

- SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH, (JIKA ADA)

DOKUMEN

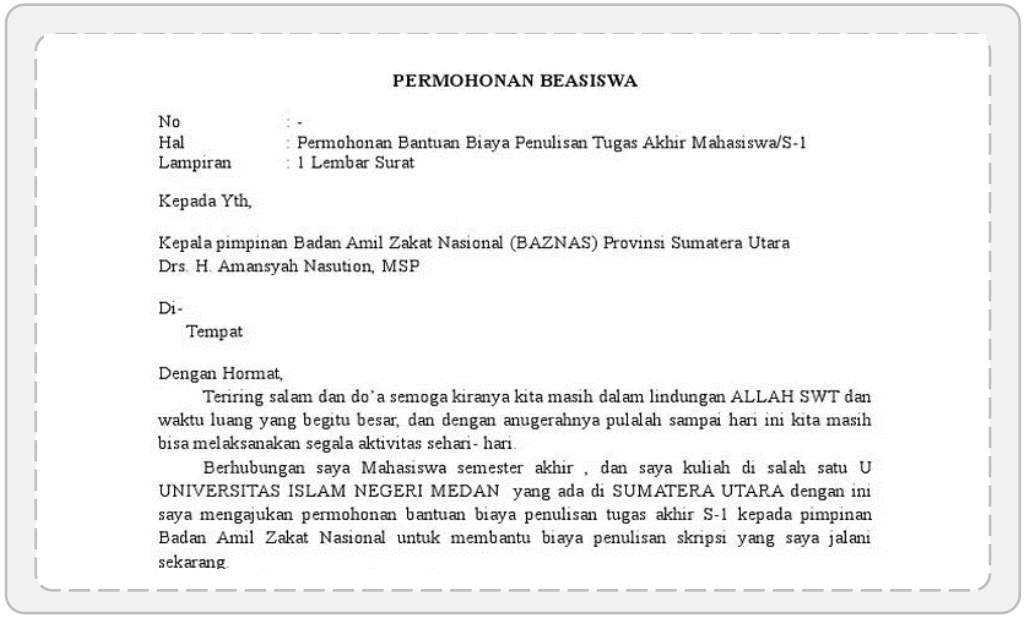

PERMOHONAN BEASISWA

No : -
Hal : Permohonan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa/S-1
Lampiran : 1 Lembar Surat

Kepada Yth,

Kepala pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
Drs. H. Amansyah Nasution, MSP

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan do'a semoga kiranya kita masih dalam lindungan ALLAH SWT dan waktu luang yang begitu besar, dan dengan anugerahnya pulalah sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas sehari- hari.

Berhubungan saya Mahasiswa semester akhir , dan saya kuliah di salah satu U UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN yang ada di SUMATERA UTARA dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan biaya penulisan tugas akhir S-1 kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu biaya penulisan skripsi yang saya jalani sekarang.

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

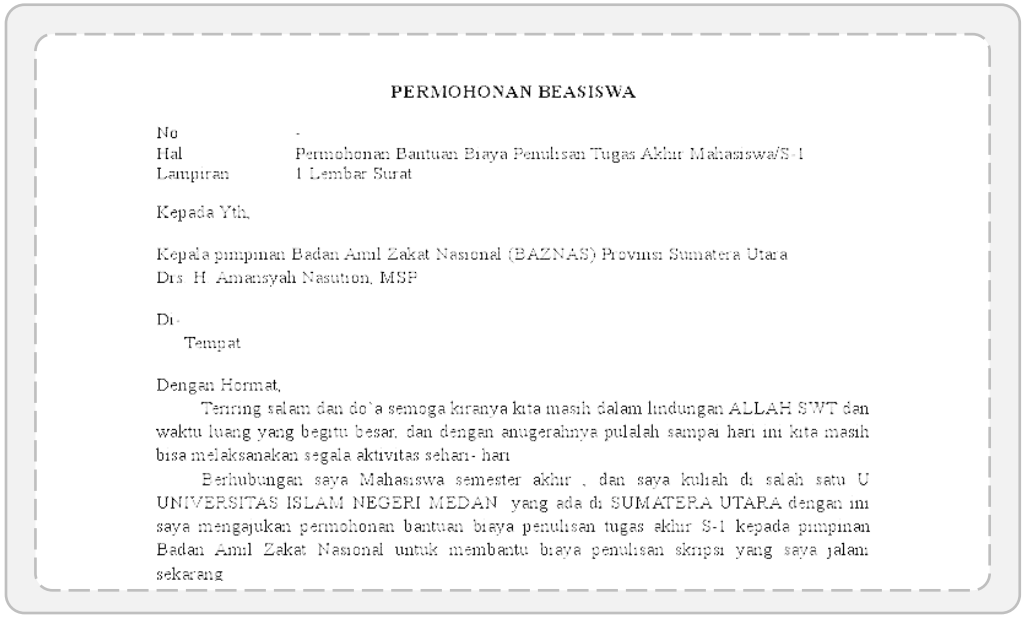

PERMOHONAN BEASISWA

No -
Hal Permohonan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa/S-1
Lampiran 1 Lembar Surat

Kepada Yth,

Kepala pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
Drs. H. Amansyah Nasution, MSP

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan do'a semoga kiranya kita masih dalam lindungan ALLAH SWT dan waktu luang yang begitu besar, dan dengan anugerahnya pulalah sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas sehari- hari

Berhubungan saya Mahasiswa semester akhir , dan saya kuliah di salah satu U UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN yang ada di SUMATERA UTARA dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan biaya penulisan tugas akhir S-1 kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu biaya penulisan skripsi yang saya jalani sekarang

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)

Batal

Kembali Lanjutkan

Kembali Menu Lanjut

Petunjuk unggah dokumen yang benar

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

DOKUMEN UTAMA

- SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN (BAGI KORPORASI DITANDATANGANI OLEH DIREKSI/KOMISARIS/PIMPINAN) DIATAS MATERAI
- SAMPUL PASPOR
- HALAMAN BIODATA MIN. 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERJALANAN MIN. 12 BULAN
- RETURN TICKET (TIKET KEMBALI) ATAU THROUGH TICKET (MENERUSKAN PERJALANAN)
- BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)

DOKUMEN TAMBAHAN

- SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH, (JIKA ADA)

DOKUMEN

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
Tidak boleh ada obyek gambar lain

Batal | Kembali | Lanjutkan

Kembali Menu Lanjut

Petunjuk unggah dokumen yang benar

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

DOKUMEN UTAMA

- SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN (BAGI KORPORASI DITANDATANGANI OLEH DIREKSI/KOMISARIS/PIMPINAN) DIATAS MATERAI
- SAMPUL PASPOR
- HALAMAN BIODATA MIN. 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERJALANAN MIN. 12 BULAN
- RETURN TICKET (TIKET KEMBALI) ATAU THROUGH TICKET (MENERUSKAN PERJALANAN)
- BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)

DOKUMEN TAMBAHAN

- SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH, (JIKA ADA)

DOKUMEN

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)

Batal

Kembali Lanjutkan

Kembali Menu Lanjut

Petunjuk unggah dokumen yang benar

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

DOKUMEN UTAMA

- SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN (BAGI KORPORASI DITANDATANGANI OLEH DIREKSI/KOMISARIS/PIMPINAN) DIATAS MATERAI
- SAMPUL PASPOR
- HALAMAN BIODATA MIN. 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERJALANAN MIN. 12 BULAN
- RETURN TICKET (TIKET KEMBALI) ATAU THROUGH TICKET (MENERUSKAN PERJALANAN)
- BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)

DOKUMEN TAMBAHAN

- SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH, (JIKA ADA)

DOKUMEN

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)

Batal | Kembali | Lanjutkan

Kembali Menu Lanjut

Petunjuk unggah dokumen yang benar

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (*.JPG, *.JPEG) dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

DOKUMEN UTAMA

SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN (BAGI KORPORASI DITANDATANGANI OLEH DIREKSI/KOMISARIS/PIMPINAN) DIATAS MATERAI

SAMPUL PASPOR

HALAMAN BIODATA MIN. 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERJALANAN MIN. 12 BULAN

RETURN TICKET (TIKET KEMBALI) ATAU THROUGH TICKET (MENERUSKAN PERJALANAN)

BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)

DOKUMEN TAMBAHAN

SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH, (JIKA ADA)

DOKUMEN

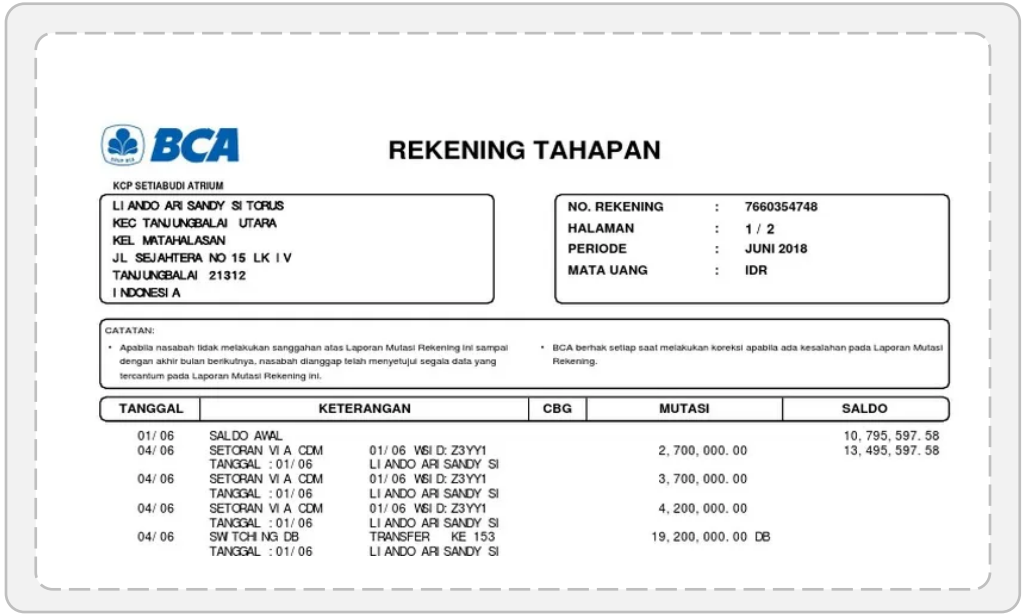

BCA

REKENING TAHAPAN

KCP SETIABUDI ATRIUM

LI ANDO ARI SANDY SI TORUS
KEC TANJUNGBALAI UTARA
KEL MATAHALASAN
JL SEJAHTERA NO 15 LK I V
TANJUNGBALAI 21312
I NDONESI A

NO. REKENING : 7660354748
HALAMAN : 1 / 2
PERIODE : JUNI 2018
MATA UANG : IDR

CATATAN:
- Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
- BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
01/ 06	SALDO AWAL			10, 795, 597. 58
04/ 06	SETORAN VI A CDM 01/ 06 WSI D: Z3YY1 TANGGAL : 01/ 06 LI ANDO ARI SANDY SI		2, 700, 000. 00	13, 495, 597. 58
04/ 06	SETORAN VI A CDM 01/ 06 WSI D: Z3YY1 TANGGAL : 01/ 06 LI ANDO ARI SANDY SI		3, 700, 000. 00	
04/ 06	SETORAN VI A CDM 01/ 06 WSI D: Z3YY1 TANGGAL : 01/ 06 LI ANDO ARI SANDY SI		4, 200, 000. 00	
04/ 06	SW TCHI NG DB TRANSFER KE 153 TANGGAL : 01/ 06 LI ANDO ARI SANDY SI		19, 200, 000. 00 DB	

INFORMASI:
Pastikan kualitas dokumen terbaca dengan baik

BCA

REKENING TAHAPAN

INFORMASI:
dokumen persyaratan tidak terbaca (tidak jelas)

Batal

Kembali Lanjutkan

Kembali Menu

Petunjuk unggah dokumen yang benar